

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**Pembanding**, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Desember 1965 (umur 56 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini diwakili dan mengambil alamat domisili hukum pada kantor Kuasa Hukumnya, Umar Rojikin, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Umar Rojikin, S.H. & Partner, beralamat di Jalan Arridho, RT001 RW003, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.37/III/AA/ SKK/2022 tanggal 18 Maret 2022, semula sebagai **Penggugat** sekarang

**Pembanding;**

melawan

**Terbanding**, lahir di Jakarta pada tanggal 08 Mei 1977 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 1 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menyatakan:
  - a. Sebidang tanah seluas 150 m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen yang terletak di Kota Depok, atas nama Pembanding dengan batas-batas:

Utara	: Jalan Komplek;
Timur	: Rumah xxx;
Selatan	: Rumah.xxx
Barat	: Rumah xxx
  - b. Sebidang tanah seluas 320 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kabupaten Bogor, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 266/2010 atas Pembanding, terletak di Kampung Rancasari, RT.05/RW.05, Desa Pasir Gaok, Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor, dengan batas-batas:

Utara	: Kebun milik xxx;
Timur	: Rumah xxx;
Selatan	: Rumah xxx;
Barat	: Rumah xxx;
  - c. 1 (satu) unit kendaraan Honda, Type Mobilio, Nomor Polisi xxx, warna xxx;Adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat;
3. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi harta bersama tersebut, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, supaya dilaporkan ke Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang, dan hasil penjualannya dibagi dua antara penggugat dengan tergugat;
4. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

5. Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 4.435.000,- (empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1443 Hijriah dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya Penggugat dan Pemberitahuan putusannya telah diberitahukan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 3 Maret 2022;

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya yang selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 21 Maret 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok dan selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 Maret 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 01 April 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 04 April 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 04 April 2022;

Bahwa memori banding Pembanding pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara ini dapat memutus perkara dengan Putusan sebagai berikut;

#### PRIMAIR

1. Menerima Permohonan Banding PEMBANDING/semula PENGGUGAT;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembanding/ semula Penggugat.
2. Menetapkan:
  - 2.1. Sebidang tanah seluas 150 m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen yang terletak di, Kota Depok, atas nama Pembanding dengan batas-batas:
    - Utara : Jalanan Komplek;
    - Timur : Rumah xxx;
    - Selatan : Rumah.xxx
    - Barat : Rumah xxx;
  - 2.2. Sebidang tanah seluas 320 m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen seluas 3m X 6m dan sebuah kandang kambing seluas 20m X 5 m, yang terletak di Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 266/2010 atas nama Pembanding, terletak di Desa Pasir Gaok, Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor, dengan batas-batas:
    - Utara : Kebun milik Bapak;
    - Timur : Rumah Bapak;
    - Selatan : Rumah Bapak;
    - Barat : Rumah Bapak;
  - 2.3. 1 (satu) unit kendaraan Honda, Type Mobilio, Nomor Polisi xxx, warna xxx;
  - 2.4. 1 (satu) unit kendaraan Mazda, Type Mazda 2, Nomor Polisi xxx, warna xxxh;
  - 2.5. 1 (satu) unit kendaraan Suzuki, Type Pickup, Nomor Polisi xxx, warna xxx;
    - 2.1. Uang dana Pensiun sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang berada didalam Rekening Bank Mandiri atas nama Terbanding dengan No. Rekening xxx

2.2. Utang bersama sejumlah Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) di Bank Mandiri dengan nama produk KSM Tanpa Agunan;

Sebagai harta bersama milik Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat yang belum dibagi secara hukum.

3. Menetapkan bagian harta-harta tersebut setengah bagian adalah milik Pembanding/semula Penggugat;
4. Menghukum Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/ semula Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara natural. Jika tidak bisa maka dijual lelang yang hasilnya dibagi antara Pembanding/ semula Penggugat dan Terbanding/ semula Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Mei 2022 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 13 Mei 2022 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 17 Mei 2022;

Bahwa kontra memori banding Terbanding pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengesampingkan alasan Memori Permohonan Banding dari Pembanding/Kuasa Hukum Pembanding dan selanjutnya memutuskan memberikan putusan sebagai berikut:

Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Kuasa Hukum Pembanding.

Dan Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang mulia berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya menurut Hukum atas perkara ini;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberi tahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 28 Maret 2022, namun Kuasa Hukum Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 13 April 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 31 Maret 2022 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 12 April 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Mei 2022 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/1405/HK.05/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak berperkara;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* sesuai hukum akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis

Hakim Pengadilan Agama Depok kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pemanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu Umar Rojikin, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Umar Rojikin, S.H. & Partner yang beralamat di Jalan Arridho, RT001 RW003, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok dan ternyata telah memenuhi persyaratan, karenanya advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis hakim Pengadilan Agama Depok telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator bernama H. Asril Nasution, S.H., M.H., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 Agustus 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

### **Dalam Provisi**

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan provisi yang diajukan Penggugat/Pembanding tentang memohon diberikan izin untuk menjual obyek sengketa poin (a) dan mohon diletakan sita marital terhadap obyek sengketa poin (b), Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah tepat dan benar mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya dengan menolak provisi walaupun pertimbangan hukum tersebut dituangkan dalam diktum putusannya, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dengan menunjuk bukti T-2.1 (pernyataan Penggugat/Pembanding tanggal 28 Agustus 2020 dihadapan notaris Misbahul Munir, S.H. telah memberikan kuasa kepada Tergugat/Terbanding untuk menjual obyek sengketa poin (a) dan bukti T-2.2 (pernyataan Penggugat/Pembanding tanggal 28 Agustus 2020 dihadapan notaris Misbahul Munir, S.H. telah memberikan obyek sengketa poin (a) kepada Tergugat/Terbanding) serta bukti T-3 (pernyataan Penggugat/Pembanding tanggal 12 Oktober 2020 dihadapan notaris Widia Ningsih, S.H.,M.Kn. telah memberikan obyek sengketa poin (b) kepada Tergugat/Terbanding), karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut yang pada faktanya tidak dibantah oleh Penggugat/Pembanding adalah merupakan dasar dan alasan penolakan hukum terhadap dalil provisi Penggugat/Pembanding tersebut, karenanya tuntutan provisi Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak sesuai hukum dan karenanya ditolak.

#### **Dalam Konvensi.**

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada pokoknya telah meminta/menuntut agar barang-barang, baik bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh

selama dalam perkawinan diserahkan kepada Penggugat/Pembanding berupa:

- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang dikenal setempat Perumahan di Kota Depok, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.xxx atas nama penggugat/Pembanding.
- b. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kabupaten Bogor, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : xxx atas nama penggugat/Pembanding.
- c. Dana pensiun penggugat/Pembanding yang dikuasai oleh Tergugat/ Terbanding sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- d. Dana Tabungan Pensiun penggugat/Pembanding (Taperum) sejumlah Rp. 146.841.200 (seratus empat puluh enam juta rupiah delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- e. Kredit KSM pada Bank Mandiri yang setiap bulannya memiliki kewajiban Rp.8.313.100,- (delapan juta tiga ratus tiga belas rupiah).  
adalah harta bersama yang tidak dibagi untuk Tergugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dimana Tergugat/Terbanding dalam proses beracara, baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding tidak menggunakan ahli hukum atau advokat melainkan beracara sendiri dan terhadap tuntutan Penggugat/ Pembanding tersebut Tergugat/Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa benar khususnya obyek sengketa poin (a) dan (b) adalah sebagai harta bersama sekalipun sebenarnya pembelian harta bersama tersebut banyak menggunakan uang Tergugat/Terbanding karena Tergugat/ Terbanding saat itu bekerja.
2. Bahwa Tergugat/Terbanding sangat berkeberatan jika obyek sengketa poin (a) dijual karena hanya satu-satunya rumah yang sekarang ditempati dan digunakan Tergugat/Terbanding dalam rangka menghidupi dan membesarkan kedua orang anak.
3. Bahwa sebenarnya obyek sengketa poin (a) dan (b) tersebut selain telah dikuasakan oleh Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding untuk dijual malah lebih dari itu telah diberikan kepada

Tergugat/Terbanding dan anak-anak sesuai pernyataan Penggugat/Pembanding yang dibuat dihadapan notaris.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian dan menyatakan menolak gugatan selain dan selebihnya, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut dan selanjutnya mempertimbangkan;

**Obyek sengketa poin (a) dan (b)**

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam putusannya tersebut yang berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, berdasar bukti-bukti dari kedua pihak dan para saksi yang diajukan pihak berperkara bahwa keberadaan (semula) obyek sengketa poin (a) dan (b) adalah sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang tentunya berdasarkan hukum masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian sama rata sama nilai, namun demikian sebagai ternyata Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah tidak *mengkonstatir* dan *mengkwalifisir* terhadap jawaban Tergugat/Terbanding yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding telah membuat pernyataan dihadapan notaris bahwa setengah bagian hak Penggugat/Pembanding atas kedua obyek sengketa tersebut telah diberikan kepada Tergugat/Terbanding dan anak-anak;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Berita Acara Sidang perkara *a quo* bahwa telah nyata Penggugat/Pembanding Terbanding dalam refliknya telah tidak membantah terhadap dalil jawaban Tergugat/Terbanding tersebut, karenanya sesuai hukum haruslah diartikan (dinyatakan) bahwa menurut hukum Penggugat/Pembanding telah mengakui terhadap keberadaan bukti T-2.1 (pernyataan Penggugat/Pembanding tanggal 28 Agustus 2020

dihadapan notaris Misbahul Munir, S.H. telah memberikan kuasa kepada Tergugat/Terbanding untuk menjual obyek sengketa poin (a)) dan bukti T-2.2 (pernyataan Penggugat/Pembanding tanggal 28 Agustus 2020 dihadapan notaris Misbahul Munir,S.H. telah memberikan obyek sengketa poin (a) kepada Tergugat/Terbanding dan anak-anak) serta bukti T-3 (pernyataan Penggugat/Pembanding tanggal 12 Oktober 2020 dihadapan notaris Widia Ningsih, S.H., M.Kn. telah memberikan obyek sengketa poin (b) kepada Tergugat/Terbanding dan anak-anak);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Penggugat/Pembanding telah mengakui terhadap keberadaan bukti T-2.1, bukti T-2.2 dan bukti T-3 sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa kekuatan bukti-bukti tersebut walaupun sifatnya pernyataan namun demikian adalah sama dengan kekuatan bukti Akta Otentik, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding berkaitan dengan obyek sengketa poin (a) dan (b) tersebut sudah tidak berhak lagi karenanya gugatan Penggugat/Pembanding berkaitan dengan obyek sengketa poin (a) dan (b) tersebut harus dinyatakan ditolak;

**Obyek sengketa poin (c), (d) dan (e)**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding berkaitan dengan obyek sengketa poin (c) dan (d), Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menolak gugatan Penggugat/Pembanding, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dalam jawab jinawab dimana Tergugat/Terbanding telah memberikan jawaban secara tegas dan terperinci berkaitan dengan obyek sengketa poin (c) dan (d) dan ternyata Penggugat/Pembanding telah tidak membantahnya kembali terhadap jawaban tersebut dalam repliknya karenanya sesuai hukum Majelis

Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding telah tidak mampu membuktikan dalil gugatannya tersebut, karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat/Pembanding poin (e) walaupun pada dasarnya Tergugat/Terbanding dalam jawabannya telah tidak memberikan jawaban dan begitu pula Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam putusannya telah tidak mempertimbangkannya, namun demikian setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan menelaah posita dan petitum gugatan Penggugat/Pembanding berkaitan dengan obyek sengketa poin (e) tersebut harus berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding sebagai tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Tergugat/Terbanding tentang kendaraan roda empat merk Mobilio, Nomor Polisi B xxx ZFU, warna abu metalik yang dikuasai Penggugat/Pembanding, dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah berpendapat dan mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum mengabulkan gugatan Tergugat/ Terbanding dengan menyatakan bahwa obyek tersebut sebagai harta bersama, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dimana dalam jawab menjawab Penggugat/Pembanding telah mengakui terhadap dalil Tergugat/Terbanding dan bahkan sesuai dengan bukti T-6 (foto copy dari asli BPKB) dan keterangan saksi-saksi Tergugat/Terbanding, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek sengketa tersebut adalah sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan

Tergugat/Terbanding yang masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat harus memerintahkan kepada Penggugat/Pembanding agar membagi dua obyek sengketa tersebut dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagiannya kepada Tergugat/Terbanding dan apabila tidak bisa dilakukan secara natura, maka melalui lelang pada Kantor Lelang Negara yang hasilnya setelah dikurangi ongkos-ongkos  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian diserahkan kepada Tergugat/Terbanding dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lainnya untuk Penggugat/ Pembanding;

#### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 1 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1443 Hijriah tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang dikalahkan, maka sesuai Pasal 181 (2) HIR patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding harus dibebani untuk membayar biaya perkara banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 1 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1443 *Hijriyah* dan dengan

#### **Mengadili Sendiri**

### **Dalam Provisi**

- Menolak gugatan provisi Penggugat.

### **Dalam Konvensi**

- Menolak gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan tidak dapat menerima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) gugatan Penggugat selebihnya.

### **Dalam Rekonvensi.**

1. Menyatakan 1 (satu) unit kendaraan Honda, Type Mobilio, Nomor Polisi xxx, warna xxx sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
2. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar membagi dua sama rata sama nilai harga kendaraan sebagaimana tersebut diktum poin 1 (satu) di atas dan apabila tidak bisa dilakukan secara natura maka melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya setelah dikurangi administrasi diserahkan kepada Penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lagi untuk Tergugat;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.435.000,00 (empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- III. Membebankan biaya perkara banding kepada Pemanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqo'dah 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 17 Mei 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Perincian biaya perkara banding:

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses  | : Rp130.000,00                                  |
| 2. Biaya redaksi | : Rp 10.000,00                                  |
| 3. Biaya meterai | : Rp 10.000,00                                  |
| Jumlah           | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**